

	News Title : Begini Tanggapan Asosiasi Terkait Peraturan Kripto Terbaru Bappebti	
	Media Name : Liputan6.com	Journalist : Gagas Yoga Pratomo
	Publish Date : 11 August 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Teguh Kurniawan Harmanda (Ketua Umum Aspakrindo)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Crypto	Topic : Pasar Fisik Aset Kripto

Home > Crypto

Begini Tanggapan Asosiasi Terkait Peraturan Kripto Terbaru Bappebti



Gagaa Yoga Pratomo
11 Agu 2022, 17:59 WIB



Copy Link

Share
18



Perkembangan pasar aset kripto di Indonesia. foto: istimewa

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berinovasi mengikuti perkembangan perdagangan pasar fisik aset kripto.

Enam+



VIDEO: Promosikan NFT, Asix Token Dibully Netizen

Menanggapi Perba ini, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), Teguh Kurniawan Harmanda mengungkapkan menyambut baik mengenai adanya regulasi baru.

"Kami melihat regulasi ini sebagai bentuk peningkatan keamanan investor aset kripto di Indonesia," ujar pria yang akrab disapa Manda, kepada Liputan6.com, Kamis (11/8/2022).

Selain itu menurut Manda, regulasi ini juga benar mengadopsi pendekatan positive list, di mana mengakomodasi kebutuhan dari para pelaku industri mengenai peraturan yang ramah inovasi dan tidak menghambat laju pertumbuhan bisnis.

Hal Penting dalam Perba

Manda memaparkan, dalam PerBa tersebut terdapat beberapa hal penting untuk diketahui publik dan merupakan langkah yang tepat untuk memberikan keamanan lebih tinggi kepada investor kripto di Indonesia, terutama dalam hal penentuan listing dan delisting aset kripto.

Adapun poin pentingnya adalah sebagai berikut:

1. Larangan kepada exchange untuk melakukan perdagangan kripto yang berada di luar daftar aset kripto legal milik Bappebti.
2. Pedoman teknis baru tentang penilaian aset kripto yang layak dianggap legal di Indonesia.
3. Teknis waktu pelaksanaan peninjauan kembali status legalitas minimal setiap satu tahun sekali dan pencabutan aset kripto yang berada di exchange kripto di Indonesia saat ini.
4. Sanksi bagi exchange yang melanggar peraturan baru ini dan pihak mana saja yang bisa menjadi tim penilaian status legalitas aset kripto di Indonesia.